



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 26 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sukoharjo pertumbuhannya semakin berkembang dan cenderung mengganggu ketertiban dan keindahan, sehingga perlu dilakukan penataan dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL);
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu ditindak lanjuti dengan petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1993 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

PENGATURAN TEMPAT USAHA

Pasal 1

Pengaturan tempat usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Sukoharjo sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 2

Pengaturan tempat usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Sukoharjo dibagi dalam wilayah Kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Weru;
- b. Kecamatan Gatak;
- c. Kecamatan Grogol;
- d. Kecamatan Sukoharjo;
- e. Kecamatan Tawang Sari;
- f. Kecamatan Baki;
- g. Kecamatan Bulu;
- h. Kecamatan Bendosari;
- i. Kecamatan Nguter;
- j. Kecamatan Kartasura;
- k. Kecamatan Mojolaban;
- l. Kecamatan Polokarto.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

PENANDATANGANAN IZIN DAN KARTU IDENTITAS

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan izin kartu identitas Pedagang Kaki Lima (PKL) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Bentuk izin dan kartu identitas Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 4

- (1) Tata cara untuk mendapatkan izin, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Bentuk dan isi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Form A, Lampiran III Form B, Lampiran III Form C, Lampiran III Form D, Lampiran III Form E, dan Lampiran III Form F Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA LETAK, UKURAN, WAKTU DAN
BENTUK PERALATAN

Pasal 5

- (1) Pengaturan tata letak, ukuran dan waktu bagi kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, dan Lampiran XV Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk peralatan yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebagai berikut :
 - a.tenda;
 - b.gerobak; dan
 - c.lesehan.

BAB V
PEMBINAAN, PELAKSANAAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

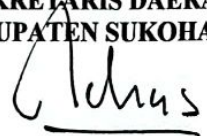
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

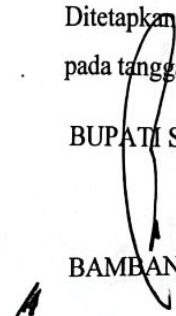
Diundangkan di Sukoharjo
 pada tanggal 6 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


Ign. INDRA SURYA

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal 6 September 2008

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2008 NOMOR 143